



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Febriawan Bin Muslimin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Arakeke, Blok VB4 No. 4, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wahyu Febriawan Bin Muslimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 13 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua kami melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dan 3 (tiga) buah anak mata busur;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit motor matic Xeon GT warna hitam DD 3369 FM;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menetapkan agar Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN bersama dengan Saksi DEDI TEGAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi IDRUS YUDIANTO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2017, bertempat di depan Masjid RADIATUL MAKARRAMAH yang terletak di

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi SAPARUDDIN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika hari sebelumnya pada tanggal 29 April 2017, teman dari Terdakwa yakni Saksi KELVIN JEAMY MILLENIUM yang juga merupakan anggota Geng Anak Dunia Maya (ADM), dianiaya dan dirusak motornya oleh beberapa oknum dari anggota Geng ODONGKOR, selanjutnya dilaporkan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Bantaeng, kemudian Terdakwa dan beberapa anggota Geng ADM yang mengetahui hal tersebut merasa prihatin kepada temannya tersebut, sehingga muncul ide dari Saksi IDRUS YUDIANTO untuk melakukan penyerangan balasan kepada anggota Geng ODONGKOR, dan untuk merealisasikan ide tersebut Saksi IDRUS YUDIANTO mengajak teman-teman anggota Geng ADM-nya untuk melakukan penyerangan balasan tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu malam tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi IDRUS YUDIANTO, Saksi DEDI TEGAR, Saksi SYAHRUN MUBARAK, Saksi FAISAL, Saksi AKBAR, Saudara ARDI KENDEDES (DPO), dan Saudara ILHAM (DPO), berkumpul di base camp anggota Geng ADM yakni di rumah Saksi AGIS DINI UTAMI dan membicarakan rencana penyerangan balasan yang akan dilakukan terhadap anggota Geng ODONGKOR, sehingga dalam pertemuan tersebut disimpulkanlah akan melakukan penyerangan terhadap siapa saja anggota Geng ODONGKOR dengan cara membusur, yang mana pada saat itu yang terpilih untuk melakukan pembusuran adalah Saksi DEDI TEGAR dan Saudara ARDI KENDEDES (DPO), selain itu disepakati pula bahwa ketika telah dilakukan pembusuran, mereka akan langsung melarikan diri, akan tetapi jika terjadi penghadangan oleh anggota Geng ODONGKOR maka anggota Geng ADM lainnya yang ikut dalam rombongan penyerangan akan siap melakukan perlawanan; Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama yang lainnya meninggalkan rumah Saksi AGIS DINI UTAMI dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa membonceng Saksi DEDI TEGAR, Saksi SYAHRUN MUBARAK

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



berboncengan dengan Saudara ARDI KENDEDES (DPO), Saudara ILHAM (DPO) berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO, dan Saksi FAISAL berboncengan dengan Saksi AKBAR, mereka berangkat menuju markas anggota Geng ODONGKOR dan menyusuri Jalan Monginsidi sampai dengan Jalan Hasanuddin, sehingga pada saat berada di Jalan Hasanuddin tepatnya di depan Masjid RADIATUL MAKARRAMAH, Terdakwa bersama lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN sedang bermain kartu Joker bersama dengan beberapa temannya, diantaranya Saksi RANI DWI ASTUTI dan Saksi YULIANA, sehingga Terdakwa bersama yang lainnya melambatkan laju motornya mendekati tempat Saksi SAPARUDDIN, dan seketika itu Saksi RANI DWI ASTUTI yang melihat Terdakwa bersama rombongannya mendekat sambil mengarahkan busur ke arah mereka langsung berteriak "awas ada yang mau membunuh" dan sontak Saksi SAPARUDDIN langsung berlari masuk ke dalam Masjid RADIATUL MAKARRAMAH, yang kemudian Saksi DEDI TEGAR langsung melontarkan anak busurnya ke arah Saksi SAPARUDDIN dan mengenai paha sebelah kanannya, selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama rombongan lainnya langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat kejadian pembusuran tersebut, Saksi SAPARUDDIN mengalami luka tusuk sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan Brigade Siaga Bencana (BSB) Bantaeng, Nomor : 001 / BSB.BTG / V / 2017 yang dibuat oleh dr. ARMANSYAH, DPDK. yang pada pokoknya menyebutkan pada paha Saksi SAPARUDDIN tampak luka tusuk dengan kedalaman 2 (dua) centimeter dan lebar luka 1,5 (satu koma lima) centimeter yang diakibatkan kekerasan tajam;

-----**Perbuatan Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)
KUHPidana.-----

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN bersama dengan Saksi DEDI TEGAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi IDRUS YUDIANTO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2017, bertempat di depan Masjid RADIATUL MAKARRAMAH yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja atau tanpa hak menyakiti atau melukai saksi SAPARUDDIN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika hari sebelumnya pada tanggal 29 April 2017, teman dari Terdakwa yakni Saksi KELVIN JEAMY MILLENIUM yang juga merupakan anggota Geng Anak Dunia Maya (ADM), dianiaya dan dirusak motornya oleh beberapa oknum dari anggota Geng ODONGKOR, selanjutnya dilaporkan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Bantaeng, kemudian Terdakwa dan beberapa anggota Geng ADM yang mengetahui hal tersebut merasa prihatin kepada temannya tersebut, sehingga muncul ide dari Saksi IDRUS YUDIANTO untuk melakukan penyerangan balasan kepada anggota Geng ODONGKOR, dan untuk merealisasikan ide tersebut Saksi IDRUS YUDIANTO mengajak teman-teman anggota Geng ADM-nya untuk melakukan penyerangan balasan tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu malam tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi IDRUS YUDIANTO, Saksi DEDI TEGAR, Saksi SYAHRUN MUBARAK, Saksi FAISAL, Saksi AKBAR, Saudara ARDI KENDEDES (DPO), dan Saudara ILHAM (DPO), berkumpul di base camp anggota Geng ADM yakni di rumah Saksi AGIS DINI UTAMI dan membicarakan rencana penyerangan balasan yang akan dilakukan terhadap anggota Geng ODONGKOR, sehingga dalam pertemuan tersebut disimpulkanlah akan melakukan penyerangan terhadap siapa saja anggota Geng ODONGKOR dengan cara membusur, yang mana pada saat itu yang terpilih untuk melakukan pembusuran adalah Saksi DEDI TEGAR dan Saudara ARDI KENDEDES (DPO), selain itu disepakati pula bahwa ketika telah dilakukan pembusuran, mereka akan langsung melarikan diri, akan tetapi jika terjadi penghadangan oleh anggota Geng ODONGKOR maka anggota Geng ADM lainnya yang ikut dalam rombongan penyerangan akan siap melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama yang lainnya meninggalkan rumah Saksi AGIS DINI UTAMI dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa membonceng Saksi DEDI TEGAR, Saksi SYAHRUN MUBARAK berboncengan dengan Saudara ARDI KENDEDES (DPO), Saudara ILHAM (DPO) berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO, dan Saksi FAISAL berboncengan dengan Saksi AKBAR, mereka berangkat menuju markas anggota Geng ODONGKOR dan menyusuri

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Jalan Monginsidi sampai dengan Jalan Hasanuddin, sehingga pada saat berada di Jalan Hasanuddin tepatnya di depan Masjid RADIATUL MAKARRAMAH, Terdakwa bersama lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN sedang bermain kartu Joker bersama dengan beberapa temannya, diantaranya Saksi RANI DWI ASTUTI dan Saksi YULIANA, sehingga Terdakwa bersama yang lainnya melambatkan laju motornya mendekati tempat Saksi SAPARUDDIN, dan seketika itu Saksi RANI DWI ASTUTI yang melihat Terdakwa bersama rombongannya mendekat sambil mengarahkan busur ke arah mereka langsung berteriak "awas ada yang mau membusur" dan sontak Saksi SAPARUDDIN langsung berlari masuk ke dalam Masjid RADIATUL MAKARRAMAH, yang kemudian Saksi DEDI TEGAR langsung melontarkan anak busurnya ke arah Saksi SAPARUDDIN dan mengenai paha sebelah kanannya, selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama rombongan lainnya langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat kejadian pembusuran tersebut, Saksi SAPARUDDIN mengalami luka tusuk sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan Brigade Siaga Bencana (BSB) Bantaeng, Nomor : 001 / BSB.BTG / V / 2017 yang dibuat oleh dr. ARMANSYAH, DPDK. yang pada pokoknya menyebutkan pada paha Saksi SAPARUDDIN tampak luka tusuk dengan kedalaman 2 (dua) centimeter dan lebar luka 1,5 (satu koma lima) centimeter yang diakibatkan kekerasan tajam;

**-----Perbuatan Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **SAPARUDDIN bin H.YUSUF SAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dirinya diperiksa sebagai Saksi terkait pembusuran yang dialami dirinya;
 - Bahwa pembusuran tersebut dilakukan oleh anak-anak Geng ADM (Anak Dunia Maya) dan terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bagian tubuhnya yang terkena busur adalah paha kanan, yang mana pada saat itu anak busur tersebut tertancap masuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya tidak tahu persis siapa yang melakukan pembusuran terhadap dirinya, yang Saksi ketahui bahwa yang melakukannya adalah salah satu dari anak Geng ADM;
- Bahwa Saksi mengetahui anak geng ADM yang melakukan pembusuran setelah mendapat informasi dari temannya yang saat itu ada di TKP, yakni Sdr. RANI DWI ASTUTI yang mengenal mereka;
- Bahwa Saksi menjelaskan, awalnya Saksi bersama 5 (lima) orang temannya sedang bermain Joker di depan masjid, tidak lama kemudian datanglah rombongan anak Geng ADM yang mengendarai 3 (Tiga) Unit Motor dari arah Kmp. Tala-Tala berbelok kanan menuju Jl. Hasanuddin dan melintasi tempat Saksi nongkrong, disitulah salah seorang pelaku yang posisinya di bonceng oleh anak yang mengendari Motor Matic Yamaha ZEON GT warna Hitam langsung melontarkan anak busur kearah Saksi yang pada saat itu sementara duduk jongkok bermain kartu joker, sehingga anak busur tersebut tertancap pada paha kanannya;
- Bahwa para pelaku setelah melontarkan busurnya, mereka langsung melarikan diri dan pada saat itu Saksi langsung menarik busur dari paha kanannya tetapi karena masih ada patahan anak busur yang tertinggal di dalam pahanya, maka teman-temannya membawa Saksi ke rumah sakit untuk mengeluarkan patahan busur tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu Saksi tidak dapat berbuat apa-apa, yang Saksi lakukan hanya memperhatikan motor yang baru saja melontarkan busur kearahnyadan Saksi hanya memegang pahanya yang luka dan menarik busur tersebut keluar;
- Bahwa Saksi menjelaskan, tidak mengetahui apa sebab sehingga Saksi DEDI SETIAWAN bersama dengan teman-teman geng ADM-nya melakukan pembusuran terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan, akibat pembusuran tersebut Saksi mengalami luka robek dan berdarah akibat busur yang tertancap masuk ke bagian paha kanannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **AGIS DINI UTAMI binti SYAFARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dirinya diperiksa sebagai Saksi terkait pembusuran yang dilakukan oleh teman-temannya;
- Bahwa pembusuran tersebut dilakukan oleh anak-anak Geng ADM (Anak Dunia Maya) dan terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH;
- Bahwa anak geng ADM yang berangkat melakukan pembusuran adalah :
 - Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN;
 - Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN;
 - Saksi IDRUS YUDIANTO Alias JAYA Bin UDIN SUPI;
 - Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN;
 - Saksi AKBAR Bin ILYAS;
 - Saksi SYAHRUN MUBARQA;
 - Sdr. ILHAM (DPO);
 - Sdr. ARDI KENDEDES (DPO);
- Bahwa Saksi mengenal semuanya karena merupakan teman-teman dari Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum mereka melakukan penyerangan terhadap anak-anak ODONGKOR kedelapan pelaku berkumpul di rumah Saksi untuk membahas strategi penyerangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, ide atau rencana untuk membalas penyerangan terhadap anak-anak ODONGKOR itu atas inisiatif dari Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA Bin UDIN SUPI dan didukung oleh semua Anggota GENG ADM karena merasa sakit hati;
- Bahwa Saksi menjelaskan, alasan mereka menyerang anak-anak ODONGKOR karena Unsur Balas dendam kepada anak-anak Geng ODONGKOR, karena Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN adalah salah satu Anak Geng ODONGKOR yang terlibat melakukan Penganiayaan dan pengrusakan motor milik teman mereka An. JIMMI sehari sebelumnya yakni Pada Tanggal 29 April 2017 sekira jam 21.00 WITA di Swalayan Pasar Lama Kab. Bantaeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan, mereka kesemuanya berkumpul di rumah Saksi, yaitu pada Pukul 22.30 WITA sampai Pukul 23.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, tidak melihat ada temannya yang membawa busur pada saat itu, akan tetapi bisa saja mereka semua menyembunyikannya dalam jaket yang digunakannya saat itu, karena mereka semua pada saat itu memakai jaket/switer dan semuanya menggunakan helm tutup;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu mereka semua mengendarai motor dengan saling berboncengan, adapun Sdr. SYAHRUN MUBARAQ berboncengan dengan Sdr. ARDI KENDEDES mengendari Sepeda Motor KAWAZAKI NINJA warna biru, Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Alias DEDI TEGAR mengendarai Sepeda motor Matic XEON GT warna hitam, Sdr. ILHAM berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPI mengendarai Sepeda motor Matic YAMAHA FINO warna biru, sedangkan Sdr. FAISAL BIN AKBAR RIDWAN berboncengan dengan Sdr. AKBAR Bin ILYAS mengendarai Sepeda motor Matic HONDA SCOPY warna merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan, mereka berangkat dari rumah Saksi menuju tempat penyerangan melalui Jl. Elang dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi kearah mana mereka pergi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. **DEDI SETIAWAN alias DEDI TEGAR bin AWALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dirinya diperiksa sebagai Saksi terkait pembusuran yang dilakukan dirinya bersama dengan teman-temannya yang lain;
- Bahwa pembusuran tersebut dilakukan oleh anak-anak Geng ADM (Anak Dunia Maya) dan terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH;
- Bahwa anak geng ADM yang berangkat melakukan pembusuran adalah :
 - Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN (Saksi sendiri);;
 - Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN;
 - Saksi IDRUS YUDIANTO Alias JAYA Bin UDIN SUPI;
 - Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AKBAR Bin ILYAS;
- Saksi SYAHRUN MUBARAQ;
- Sdr. ILHAM (DPO);
- Sdr. ARDI KENDEDES (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan, alasan mereka menyerang anak-anak ODONGKOR karena Unsur Balas dendam kepada anak-anak Geng ODONGKOR, karena Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN adalah salah satu Anak Geng ODONGKOR yang terlibat melakukan Penganiayaan dan pengrusakan motor milik teman mereka An. JIMMI sehari sebelumnya yakni Pada Tanggal 29 April 2017 sekira jam 21.00 WITA di Swalayan Pasar Lama Kab. Bantaeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan, akibat yang dialami Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN dari Penyerangan tersebut yakni mengalami luka robek pada paha kanannya karena terkena anak busur yang dilontarkan oleh Saksi, yang mana pada saat itu busur tersebut tertancap di paha kanan korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu alat yang Saksi bawa dalam aksi penyerangan tersebut adalah satu buah katapel busur beserta dengan anak mata busur sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu memang Saksi bersama yang lainnya berniat untuk mencari anak-anak ODONGKOR yang kumpul-kumpul dan setelah Saksi lama berkeliling dengan motor yang mereka kendari, maka Saksi dan lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di Jl. Hasanuddin tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, dan pada saat itu lah Saksi bersama yang lainnya mendekati kerumunan tersebut, sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid, dan Saksi kemudian langsung melontarkan anak busur kearah Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN satu kali yang tepat mengenai paha kanannya, kemudian setelah itu Saksi dan lainnya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu mereka semua mengendarai motor dengan saling berboncengan, adapun Sdr. SYAHRUN MUBARAQ berboncengan dengan Sdr. ARDI KENDEDES mengendari Sepeda Motor KAWAZAKI NINJA warna biru, Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN berboncengan dengan Saksi mengendarai Sepeda motor Matic XEON GT warna hitam, Sdr. ILHAM berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPI mengendarai Sepeda motor Matic

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA FINO warna biru, sedangkan Sdr. FAISAL BIN AKBAR RIDWAN berboncengan dengan Sdr. AKBAR Bin ILYAS mengendarai Sepeda motor Matic HONDA SCOPY warna merah;

- Bahwa Saksi menjelaskan, ide atau rencana untuk membalas penyerangan terhadap anak-anak ODONGKOR itu atas inisiatif dari Saksi IDRUS YUDIANTO Alias JAYA BIN UDIN SUPI dan disepakati oleh Saksi dan lainnya karena telah merasa sakit hati;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum penyerangan mereka berkumpul di Base Campnya (tempat berkumpul Saksi bersama yang lainnya sehari-hari) yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdri. AGIS DINI UTAMI dalam rangka membahas taktik penyerangan yang akan dilakukan terhadap anak-anak Geng ODONGKOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pola serangan yang disepakati yakni melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang akan ditemui, setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dan lainnya dihadang oleh anak-anak dari Geng ODONGKOR, maka Saksi bersama lainnya siap untuk berkelahi;
- Bahwa selain itu yang disepakati pula yang akan menjadi tim pembusur yakni Saksi sendiri dan Sdr. ARDI KENDEDES;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadiannya yang bermula dari rasa prihatin kepada teman Saksi yakni Sdr. JIMMI hyang sehari sebelumnya di keroyok oleh Geng ODONGKOR, sehingga Saksi bersama teman-temannya, sepakat untuk pergi membalas dendam atas perlakuan anak ODONGKOR, dan pada malam harinya tanggal 30 April 2017 sekira jam 22.00 WITA, Saksi dan semua berkumpul di Base Campnya yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdri AGIS DINI UTAMI untuk membicarakan rencana penyerangan kami, Setelah pertemuan itu selesai, disepakati bahwasanya pola serangan yang akan dilakukan adalah melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang kami temui di jalan setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dihadang oleh anak – anak dari GENG ODONGKOR maka Saksi dan tema-temannya yang lain siap untuk berkelahi, dan pada saat itu Saksi lah bersama Sdr. ARDI KENDEDES yang bersedia untuk menjadi team pembusur, maka pada pukul 23.00 WITA, Saksi bersama yang lainnya berangkat menuju markas Geng ODONGKOR sekitaran Jalan Monginsidi-Jl. Hasanuddin dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, yang mana Saksi di bonceng oleh Terdakwa, dan setelah sampai di Jl. Hasanuddin maka Saksi melihat Saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa melambatkan laju motornya dan menghampiri Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid dan Saksi langsung melontarkan anak busur kearahnya sehingga tepat mengenai paha kanan Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan
- 4. **IDRUS YUDIANTO alias JAYA bin UDIN SUPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dirinya diperiksa sebagai Saksi terkait pembusuran yang dilakukan dirinya bersama dengan teman-temannya yang lain;
 - Bahwa pembusuran tersebut dilakukan oleh anak-anak Geng ADM (Anak Dunia Maya) dan terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH;
 - Bahwa anak geng ADM yang berangkat melakukan pembusuran adalah :
 - Saksi DEDISETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN;
 - Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN;
 - Saksi IDRUS YUDIANTO Alias JAYA Bin UDIN SUPI (Saksi sendiri);;
 - Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN;
 - Saksi AKBAR Bin ILYAS;
 - Saksi SYAHRUN MUBARAQ;
 - Sdr. ILHAM (DPO);
 - Sdr. ARDI KENDEDES (DPO);
 - Bahwa Saksi menjelaskan, alasan mereka menyerang anak-anak ODONGKOR karena Unsur Balas dendam kepada anak-anak Geng ODONGKOR, karena Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN adalah salah satu Anak Geng ODONGKOR yang terlibat melakukan Penganiayaan dan pengrusakan motor milik teman mereka An. JIMMI sehari sebelumnya yakni Pada Tanggal 29 April 2017 sekira jam 21.00 WITA di Swalayan Pasar Lama Kab. Bantaeng;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, akibat yang dialami Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN dari Penyerangan tersebut yakni mengalami luka robek pada

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha kanannya karena terkena anak busur yang dilontarkan oleh Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN, yang mana pada saat itu busur tersebut tertancap di paha kanan korban;

- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu memang Saksi bersama yang lainnya berniat untuk mencari anak-anak ODONGKOR yang kumpul-kumpul dan setelah Saksi lama berkeliling dengan motor yang mereka kendarai, maka Saksi dan lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di Jl. Hasanuddin tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, dan pada saat itu lah Saksi bersama yang lainnya mendekati kerumunan tersebut, sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid, dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN kemudian langsung melontarkan anak busur kearah Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN satu kali yang tepat mengenai paha kanannya, kemudian setelah itu Saksi dan lainnya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu mereka semua mengendarai motor dengan saling berboncengan, adapun Saksi SYAHRUN MUBARAQ berboncengan dengan Sdr. ARDI KENDEDES mengendari Sepeda Motor KAWAZAKI NINJA warna biru, Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN mengendarai Sepeda motor Matic XEON GT warna hitam, Sdr. ILHAM berboncengan dengan Saksi sendiri dengan mengendarai Sepeda motor Matic YAMAHA FINO warna biru, sedangkan Sdr. FAISAL BIN AKBAR RIDWAN berboncengan dengan Sdr. AKBAR Bin ILYAS mengendarai Sepeda motor Matic HONDA SCOPY warna merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan, ide atau rencana untuk membalas penyerangan terhadap anak- anak ODONGKOR itu atas inisiatif dari Saksi sendiri dan disepakati oleh teman-teman Saksi lainnya yang ikut dalam penyerangan, karena semuanya telah merasa sakit hati;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum penyerangan mereka berkumpul di Base Campnya (tempat berkumpul Saksi bersama yang lainnya sehari-hari) yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdri. AGIS DINI UTAMI dalam rangka membahas taktik penyerangan yang akan dilakukan terhadap anak-anak Geng ODONGKOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pola serangan yang disepakati yakni melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang akan ditemui, setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dan lainnya dihadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak-anak dari Geng ODONGKOR, maka Saksi bersama lainnya siap untuk berkelahi;

- Bahwa selain itu yang disepakati pula yang akan menjadi tim pembusur yakni Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN dan Sdr. ARDI KENDEDES;
- Bahwa pada saat penyerangan, Saksi membawa 1 (satu) batang balo kayu yang Saksi pungut di pinggir jalan ketika menuju lokasi penyerangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadiannya yang bermula dari rasa prihatin kepada teman Saksi yakni Sdr. JIMMI yang sehari sebelumnya di keroyok oleh Geng ODONGKOR, sehingga Saksi bersama teman-temannya, sepakat untuk pergi membalas dendam atas perlakuan anak ODONGKOR, dan pada malam harinya tanggal 30 April 2017 sekira jam 22.00 WITA, Saksi mengajak teman-temannya yang lain berkumpul di Base Campnya yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdr. AGIS DINI UTAMI untuk membicarakan rencana penyerangan yang akan mereka lakukan, Setelah pertemuan itu selesai, disepakati bahwasanya pola serangan yang akan dilakukan adalah melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang mereka temui di jalan setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dihadang oleh anak – anak dari GENG ODONGKOR maka Saksi dan tema-temannya yang lain siap untuk berkelahi, dan pada saat itu Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN bersama Sdr. ARDI KENDEDES yang bersedia untuk menjadi team pembusur, maka pada pukul 23.00 WITA, Saksi bersama yang lainnya berangkat menuju markas Geng ODONGKOR sekitaran Jalan Monginsidi-Jl. Hasanuddin dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, yang mana Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN di bonceng oleh Terdakwa, dsementara Saksi berboncengan dengan Sdr. ILHAM, dan setelah sampai di Jl. Hasanuddin maka Saksi melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN melambatkan laju motornya dan menghampiri Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN langsung melontarkan anak busur kearahnya sehingga tepat mengenai paha kanan Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan
- 5. **SYAHRUN MUBARAK bin ARHAM HAMSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dirinya diperiksa sebagai Saksi terkait pembusuran yang dilakukan dirinya bersama dengan teman-temannya yang lain;
 - Bahwa pembusuran tersebut dilakukan oleh anak-anak Geng ADM (Anak Dunia Maya) dan terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH;
 - Bahwa anak geng ADM yang berangkat melakukan pembusuran adalah :
 - Saksi DEDISETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN;
 - Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN;
 - Saksi IDRUS YUDIANTO Alias JAYA Bin UDIN SUPI;
 - Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN;
 - Saksi AKBAR Bin ILYAS;
 - Saksi SYAHRUN MUBARAQ (Saksi sendiri);
 - Sdr. ILHAM (DPO);
 - Sdr. ARDI KENDEDES (DPO);
 - Bahwa Saksi menjelaskan, alasan mereka menyerang anak-anak ODONGKOR karena Unsur Balas dendam kepada anak-anak Geng ODONGKOR, karena Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN adalah salah satu Anak Geng ODONGKOR yang terlibat melakukan Penganiayaan dan pengrusakan motor milik teman mereka An. JIMMI sehari sebelumnya yakni Pada Tanggal 29 April 2017 sekira jam 21.00 WITA di Swalayan Pasar Lama Kab. Bantaeng;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, akibat yang dialami Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN dari Penyerangan tersebut yakni mengalami luka robek pada paha kanannya karena terkena anak busur yang dilontarkan oleh Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN, yang mana pada saat itu busur tersebut tertancap di paha kanan korban;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu memang Saksi bersama yang lainnya berniat untuk mencari anak-anak ODONGKOR yang kumpul-kumpul dan setelah Saksi lama berkeliling dengan motor yang mereka kendarai, maka Saksi dan lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



sedang bermain Kartu Joker di Jl. Hasanuddin tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, dan pada saat itu lah Saksi bersama yang lainnya mendekati kerumunan tersebut, sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid, dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN kemudian langsung melontarkan anak busur kearah Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN satu kali yang tepat mengenai paha kanannya, kemudian setelah itu Saksi dan lainnya meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu mereka semua mengendarai motor dengan saling berboncengan, adapun Saksi sendiri berboncengan dengan Sdr. ARDI KENDEDES mengendari Sepeda Motor KAWAZAKI NINJA warna biru, Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN mengendarai Sepeda motor Matic XEON GT warna hitam, Sdr. ILHAM berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPI dengan mengendarai Sepeda motor Matic YAMAHA FINO warna biru, sedangkan Saksi FAISAL BIN AKBAR RIDWAN berboncengan dengan Saksi AKBAR Bin ILYAS mengendarai Sepeda motor Matic HONDA SCOPY warna merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan, ide atau rencana untuk membalas penyerangan terhadap anak- anak ODONGKOR itu atas inisiatif dari Saksi Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPI dan disepakati oleh teman-teman Saksi lainnya yang ikut dalam penyerangan, karena semuanya telah merasa sakit hati;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum penyerangan mereka berkumpul di Base Campnya (tempat berkumpul Saksi bersama yang lainnya sehari-hari) yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdr. AGIS DINI UTAMI dalam rangka membahas taktik penyerangan yang akan dilakukan terhadap anak-anak Geng ODONGKOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pola serangan yang disepakati yakni melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang akan ditemui, setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dan lainnya dihadang oleh anak-anak dari Geng ODONGKOR, maka Saksi bersama lainnya siap untuk berkelahi;
- Bahwa selain itu yang disepakati pula yang akan menjadi tim pembusur yakni Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN dan Sdr. ARDI KENDEDES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadiannya yang bermula dari rasa prihatin kepada teman Saksi yakni Sdr. JIMMI yang sehari sebelumnya di keroyok oleh Geng ODONGKOR, sehingga Saksi bersama teman-temannya, sepakat untuk pergi membalas dendam atas perlakuan anak ODONGKOR, dan pada malam harinya tanggal 30 April 2017 sekira jam 22.00 WITA, Saksi bersama teman-temannya yang lain berkumpul di Base Campnya yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdr. AGIS DINI UTAMI untuk membicarakan rencana penyerangan yang akan mereka lakukan, Setelah pertemuan itu selesai, disepakati bahwasanya pola serangan yang akan dilakukan adalah melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang mereka temui di jalan setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dihadang oleh anak – anak dari GENG ODONGKOR maka Saksi dan tema-temannya yang lain siap untuk berkelahi, dan pada saat itu Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN bersama Sdr. ARDI KENDEDES yang bersedia untuk menjadi team pembusur, maka pada pukul 23.00 WITA, Saksi bersama yang lainnya berangkat menuju markas Geng ODONGKOR sekitaran Jalan Monginsidi-Jl. Hasanuddin dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, yang mana Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN di bonceng oleh Terdakwa, sementara Saksi berboncengan dengan Sdr. ARDI KENDEDES, dan setelah sampai di Jl. Hasanuddin maka Saksi melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, sehingga Terdakwayang berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN melambatkan laju motornya dan menghampiri Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN langsung melontarkan anak busur kearahnya sehingga tepat mengenai paha kanan Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
6. **AKBAR bin ILYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dirinya diperiksa sebagai Saksi terkait pembusuran yang dilakukan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR bersama dengan teman-temannya yang lain;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembusuran tersebut dilakukan oleh anak-anak Geng ADM (Anak Dunia Maya) dan terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH;
- Bahwa anak geng ADM yang berangkat melakukan pembusuran adalah :
 - Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN;
 - Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN;
 - Saksi IDRUS YUDIANTO Alias JAYA Bin UDIN SUPI;
 - Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN;
 - Saksi AKBAR Bin ILYAS (Saksi sendiri);
 - Saksi SYAHRUN MUBARQA;
 - Sdr. ILHAM (DPO);
 - Sdr. ARDI KENDEDES (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan, alasan mereka menyerang anak-anak ODONGKOR karena Unsur Balas dendam kepada anak-anak Geng ODONGKOR, karena Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN adalah salah satu Anak Geng ODONGKOR yang terlibat melakukan Penganiayaan dan pengrusakan motor milik teman mereka An. JIMMI sehari sebelumnya yakni Pada Tanggal 29 April 2017 sekira jam 21.00 WITA di Swalayan Pasar Lama Kab. Bantaeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan, akibat yang dialami Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN dari Penyerangan tersebut yakni mengalami luka robek pada paha kanannya karena terkena anak busur yang dilontarkan oleh Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN, yang mana pada saat itu busur tersebut tertancap di paha kanan korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu memang Saksi bersama yang lainnya berniat untuk mencari anak-anak ODONGKOR yang kumpul-kumpul dan setelah Saksi lama berkeliling dengan motor yang mereka kendarai, maka Saksi dan lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di Jl. Hasanuddin tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, dan pada saat itu lah Saksi bersama yang lainnya mendekati kerumunan tersebut, sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid, dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN kemudian langsung melontarkan anak busur kearah Saksi SAPARUDDIN Bin H.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



YUSUF SAIN satu kali yang tepat mengenai paha kanannya, kemudian setelah itu Saksi dan lainnya meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu mereka semua mengendarai motor dengan saling berboncengan, adapun Saksi SYAHRUN MUBARAQ berboncengan dengan Sdr. ARDI KENDEDES mengendari Sepeda Motor KAWAZAKI NINJA warna biru, Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN mengendarai Sepeda motor Matic XEON GT warna hitam, Sdr. ILHAM berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPI dengan mengendarai Sepeda motor Matic YAMAHA FINO warna biru, sedangkan Saksi FAISAL BIN AKBAR RIDWAN berboncengan dengan Saksi sendiri mengendarai Sepeda motor Matic HONDA SCOPY warna merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan, ide atau rencana untuk membalas penyerangan terhadap anak-anak ODONGKOR itu atas inisiatif dari Saksi Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPI dan disepakati oleh teman-teman Saksi lainnya yang ikut dalam penyerangan, karena semuanya telah merasa sakit hati;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum penyerangan mereka berkumpul di Base Campnya (tempat berkumpul Saksi bersama yang lainnya sehari-hari) yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdr. AGIS DINI UTAMI dalam rangka membahas taktik penyerangan yang akan dilakukan terhadap anak-anak Geng ODONGKOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pola serangan yang disepakati yakni melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang akan ditemui, setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dan lainnya dihadang oleh anak-anak dari Geng ODONGKOR, maka Saksi bersama lainnya siap untuk berkelahi;
- Bahwa selain itu yang disepakati pula yang akan menjadi tim pembusur yakni Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN dan Sdr. ARDI KENDEDES;
- Bahwa pada saat penyerangan, Saksi membawa 1 (satu) batang balo kayu yang Saksi pungut di pinggir jalan ketika menuju lokasi penyerangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadiannya yang bermula dari rasa prihatin kepada teman Saksi yakni Sdr. JIMMI yang sehari sebelumnya di keroyok oleh Geng ODONGKOR, sehingga Saksi bersama teman-temannya, sepakat untuk pergi membalas dendam atas perlakuan anak ODONGKOR,



dan pada malam harinya tanggal 30 April 2017 sekira jam 22.00 WITA, Saksi bersama teman-temannya yang lain berkumpul di Base Campnya yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdr. AGIS DINI UTAMI untuk membicarakan rencana penyerangan yang akan mereka lakukan, Setelah pertemuan itu selesai, disepakati bahwasanya pola serangan yang akan dilakukan adalah melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang mereka temui di jalan setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dihadang oleh anak – anak dari GENG ODONGKOR maka Saksi dan tema-temannya yang lain siap untuk berkelahi, dan pada saat itu Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN bersama Sdr. ARDI KENDEDES yang bersedia untuk menjadi team pembusur, maka pada pukul 23.00 WITA, Saksi bersama yang lainnya berangkat menuju markas Geng ODONGKOR sekitaran Jalan Monginsidi-Jl. Hasanuddin dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, yang mana Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN di bonceng oleh Terdakwa, sementara Saksi berboncengan dengan Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN, dan setelah sampai di Jl. Hasanuddin maka Saksi melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN melambatkan laju motornya dan menghampiri Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN langsung melontarkan anak busur kearahnya sehingga tepat mengenai paha kanan Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

7. **FAISAL Bin AKBAR RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dirinya diperiksa sebagai Saksi terkait pembusuran yang dilakukan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR bersama dengan teman-temannya yang lain;
- Bahwa pembusuran tersebut dilakukan oleh anak-anak Geng ADM (Anak Dunia Maya) dan terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Rita Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH;

- Bahwa anak geng ADM yang berangkat melakukan pembusuran adalah :
 - Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN;
 - Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN;
 - Saksi IDRUS YUDIANTO Alias JAYA Bin UDIN SUPI;
 - Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN (Saksi sendiri);
 - Saksi AKBAR Bin ILYAS;
 - Saksi SYAHRUN MUBARAQ;
 - Sdr. ILHAM (DPO);
 - Sdr. ARDI KENDEDES (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan, alasan mereka menyerang anak-anak ODONGKOR karena Unsur Balas dendam kepada anak-anak Geng ODONGKOR, karena Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN adalah salah satu Anak Geng ODONGKOR yang terlibat melakukan Penganiayaan dan pengrusakan motor milik teman mereka An. JIMMI sehari sebelumnya yakni Pada Tanggal 29 April 2017 sekira jam 21.00 WITA di Swalayan Pasar Lama Kab. Bantaeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan, akibat yang dialami Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN dari Penyerangan tersebut yakni mengalami luka robek pada paha kanannya karena terkena anak busur yang dilontarkan oleh Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN, yang mana pada saat itu busur tersebut tertancap di paha kanan korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu memang Saksi bersama yang lainnya berniat untuk mencari anak-anak ODONGKOR yang kumpul-kumpul dan setelah Saksi lama berkeliling dengan motor yang mereka kendarai, maka Saksi dan lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di Jl. Hasanuddin tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, dan pada saat itu lah Saksi bersama yang lainnya mendekati kerumunan tersebut, sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid, dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN kemudian langsung melontarkan anak busur kearah Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN satu kali yang tepat mengenai paha kanannya, kemudian setelah itu Saksi dan lainnya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pada saat itu mereka semua mengendarai motor dengan saling berboncengan, adapun Saksi SYAHRUN MUBARAQ

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Sdr. ARDI KENDEDES mengendarai Sepeda Motor KAWAZAKI NINJA warna biru, Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN mengendarai Sepeda motor Matic XEON GT warna hitam, Sdr. ILHAM berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPI dengan mengendarai Sepeda motor Matic YAMAHA FINO warna biru, sedangkan Saksi sendiri berboncengan dengan Saksi AKBAR Bin ILYAS mengendarai Sepeda motor Matic HONDA SCOPY warna merah;

- Bahwa Saksi menjelaskan, ide atau rencana untuk membalas penyerangan terhadap anak-anak ODONGKOR itu atas inisiatif dari Saksi Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPI dan disepakati oleh teman-teman Saksi lainnya yang ikut dalam penyerangan, karena semuanya telah merasa sakit hati;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelum penyerangan mereka berkumpul di Base Campnya (tempat berkumpul Saksi bersama yang lainnya sehari-hari) yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdri. AGIS DINI UTAMI dalam rangka membahas taktik penyerangan yang akan dilakukan terhadap anak-anak Geng ODONGKOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pola serangan yang disepakati yakni melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang akan ditemui, setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dan lainnya dihadang oleh anak-anak dari Geng ODONGKOR, maka Saksi bersama lainnya siap untuk berkelahi;
- Bahwa selain itu yang disepakati pula yang akan menjadi tim pembusur yakni Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN dan Sdr. ARDI KENDEDES;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadiannya yang bermula dari rasa prihatin kepada teman Saksi yakni Sdr. JIMMI yang sehari sebelumnya di keroyok oleh Geng ODONGKOR, sehingga Saksi bersama teman-temannya, sepakat untuk pergi membalas dendam atas perlakuan anak ODONGKOR, dan pada malam harinya tanggal 30 April 2017 sekira jam 22.00 WITA, Saksi bersama teman-temannya yang lain berkumpul di Base Campnya yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdri AGIS DINI UTAMI untuk membicarakan rencana penyerangan yang akan mereka lakukan, Setelah pertemuan itu selesai, disepakati bahwasanya pola serangan yang akan dilakukan adalah melontarkan anak busur kearah kelompok Anak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ODONGKOR yang mereka temui di jalan setelah itu melarikan diri, dan apabila Saksi dihadang oleh anak – anak dari GENG ODONGKOR maka Saksi dan teman-temannya yang lain siap untuk berkelahi, dan pada saat itu Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN bersama Sdr. ARDI KENDEDES yang bersedia untuk menjadi team pembusur, maka pada pukul 23.00 WITA, Saksi bersama yang lainnya berangkat menuju markas Geng ODONGKOR sekitaran Jalan Monginsidi-Jl. Hasanuddin dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, yang mana Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN di bonceng oleh Terdakwa, sementara Saksi berboncengan dengan Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN, dan setelah sampai di Jl. Hasanuddin maka Saksi melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN melambatkan laju motornya dan menghampiri Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN langsung melontarkan anak busur kearahnya sehingga tepat mengenai paha kanan Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ini dirinya diperiksa terkait pembusuran yang dilakukan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR bersama Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa pembusuran tersebut dilakukan oleh anak-anak Geng ADM (Anak Dunia Maya) dan terjadi pada hari Minggu (malam), tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jl. Hasanuddin Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH;
- Bahwa anak geng ADM yang berangkat melakukan pembusuran adalah :
 - Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN;
 - Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN;
 - Saksi IDRUS YUDIANTO Alias JAYA Bin UDIN SUPI;
 - Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AKBAR Bin ILYAS;
- Saksi SYAHRUN MUBARAQ;
- Sdr. ILHAM (DPO);
- Sdr. ARDI KENDEDES (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, alasan mereka menyerang anak-anak ODONGKOR karena Unsur Balas dendam kepada anak-anak Geng ODONGKOR, karena Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN adalah salah satu Anak Geng ODONGKOR yang terlibat melakukan Penganiayaan dan pengrusakan motor milik teman mereka An. JIMMI sehari sebelumnya yakni Pada Tanggal 29 April 2017 sekira jam 21.00 WITA di Swalayan Pasar Lama Kab. Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, akibat yang dialami Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN dari Penyerangan tersebut yakni mengalami luka robek pada paha kanannya karena terkena anak busur yang dilontarkan oleh Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN, yang mana pada saat itu busur tersebut tertancap di paha kanan korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat itu memang Terdakwa bersama yang lainnya berniat untuk mencari anak-anak ODONGKOR yang kumpul-kumpul dan setelah Terdakwa lama berkeliling dengan motor yang mereka kendarai, maka Terdakwa dan lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di Jl. Hasanuddin tepatnya Depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, dan pada saat itu lah Terdakwa bersama yang lainnya mendekati kerumunan tersebut, sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid, dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN kemudian langsung melontarkan anak busur kearah Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN satu kali yang tepat mengenai paha kanannya, kemudian setelah itu Terdakwa dan lainnya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat itu mereka semua mengendarai motor dengan saling berboncengan, adapun Saksi SYAHRUN MUBARAQ berboncengan dengan Sdr. ARDI KENDEDES mengendari Sepeda Motor KAWAZAKI NINJA warna biru, Terdakwa sendiri berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN mengendarai Sepeda motor Matic XEON GT warna hitam, Sdr. ILHAM berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPI dengan mengendarai Sepeda motor Matic YAMAHA FINO warna biru, sedangkan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAISAL Bin AKBAR RIDWAN berboncengan dengan Saksi AKBAR Bin ILYAS mengendarai Sepeda motor Matic HONDA SCOPY warna merah;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, ide atau rencana untuk membalas penyerangan terhadap anak-anak ODONGKOR itu atas inisiatif dari Saksi Saksi IDRUS YUDIANTO Als. JAYA BIN UDIN SUPU dan disepakati oleh teman-teman Saksi lainnya yang ikut dalam penyerangan, karena semuanya telah merasa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, sebelum penyerangan mereka berkumpul di Base Campnya, yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdri. AGIS DINI UTAMI dalam rangka membahas taktik penyerangan yang akan dilakukan terhadap anak-anak Geng ODONGKOR;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pola serangan yang disepakati yakni melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang akan ditemui, setelah itu melarikan diri, dan apabila Terdakwa dan lainnya dihadap oleh anak-anak dari Geng ODONGKOR, maka Terdakwa bersama lainnya siap untuk berkelahi;
- Bahwa selain itu yang disepakati pula yang akan menjadi tim pembusur yakni Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN dan Sdr. ARDI KENDEDES;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kronologis kejadiannya yang bermula dari rasa prihatin kepada teman Saksi yakni Sdr. JIMMI yang sehari sebelumnya di keroyok oleh Geng ODONGKOR, sehingga Terdakwa bersama teman-temannya, sepakat untuk pergi membalas dendam atas perlakuan anak ODONGKOR, dan pada malam harinya tanggal 30 April 2017 sekira jam 22.00 WITA, Terdakwa bersama teman-temanya yang lain berkumpul di Base Campnya yakni di Jl. Kakak Tua Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Sdri AGIS DINI UTAMI untuk membicarakan rencana penyerangan yang akan mereka lakukan, Setelah pertemuan itu selesai, disepakati bahwasanya pola serangan yang akan dilakukan adalah melontarkan anak busur kearah kelompok Anak ODONGKOR yang mereka temui di jalan setelah itu melarikan diri, dan apabila Terdakwa dihadap oleh anak-anak dari GENG ODONGKOR maka Terdakwa dan tema-temannya yang lain siap untuk berkelahi, dan pada saat itu Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN bersama Sdr. ARDI KENDEDES yang bersedia untuk menjadi team pembusur, maka pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama yang lainnya berangkat menuju markas Geng ODONGKOR sekitaran Jalan Monginsidi-Jl. Hasanuddin dengan masing-masing

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor, yang mana Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN di bonceng oleh Terdakwa, dan setelah sampai di Jl. Hasanuddin maka Saksi melihat Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sedang bermain Kartu Joker di depan Mesjid RADIATUL MUKARRAMAH bersama teman-temannya, sehingga Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN melambatkan laju motornya dan menghampiri Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN sehingga Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN lari masuk ke dalam mesjid dan Saksi DEDI SETIAWAN Als. DEDI TEGAR Bin AWALUDDIN langsung melontarkan anak busur kearahnya sehingga tepat mengenai paha kanan Saksi SAPARUDDIN Bin H. YUSUF SAIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor matic Xeon GT warna hitam DD 3369 FM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di depan Masjid RADIATUL MAKARRAMAH yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika hari sebelumnya pada tanggal 29 April 2017, teman dari Terdakwa yakni Saksi KELVIN JEAMY MILLENIUM yang juga merupakan anggota Geng Anak Dunia Maya (ADM), dianiaya dan dirusak motornya oleh beberapa oknum dari anggota Geng ODONGKOR, selanjutnya dilaporkan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Bantaeng, kemudian Terdakwa dan beberapa anggota Geng ADM yang mengetahui hal tersebut merasa prihatin kepada temannya tersebut, sehingga muncul ide dari Saksi IDRUS YUDIANTO untuk melakukan penyerangan balasan kepada anggota Geng ODONGKOR, dan untuk merealisasikan ide tersebut Saksi IDRUS YUDIANTO mengajak teman-teman anggota Geng ADM-nya untuk melakukan penyerangan balasan tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu malam tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi IDRUS

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIANTO, Saksi DEDI TEGAR, Saksi SYAHRUN MUBARAK, Saksi FAISAL, Saksi AKBAR, Saudara ARDI KENDEDES (DPO), dan Saudara ILHAM (DPO), berkumpul di base camp anggota Geng ADM yakni di rumah Saksi AGIS DINI UTAMI dan membicarakan rencana penyerangan balasan yang akan dilakukan terhadap anggota Geng ODONGKOR, sehingga dalam pertemuan tersebut disimpulkanlah akan melakukan penyerangan terhadap siapa saja anggota Geng ODONGKOR dengan cara membusur, yang mana pada saat itu yang terpilih untuk melakukan pembusuran adalah Saksi DEDI TEGAR dan Saudara ARDI KENDEDES (DPO), selain itu disepakati pula bahwa ketika telah dilakukan pembusuran, mereka akan langsung melarikan diri, akan tetapi jika terjadi penghadangan oleh anggota Geng ODONGKOR maka anggota Geng ADM lainnya yang ikut dalam rombongan penyerangan akan siap melakukan perlawanan;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama yang lainnya meninggalkan rumah Saksi AGIS DINI UTAMI dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa membonceng Saksi DEDI TEGAR, Saksi SYAHRUN MUBARAK berboncengan dengan Saudara ARDI KENDEDES (DPO), Saudara ILHAM (DPO) berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO, dan Saksi FAISAL berboncengan dengan Saksi AKBAR, mereka berangkat menuju markas anggota Geng ODONGKOR dan menyusuri Jalan Monginsidi sampai dengan Jalan Hasanuddin, sehingga pada saat berada di Jalan Hasanuddin tepatnya di depan Masjid RADIATUL MAKARRAMAH, Terdakwa bersama lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN sedang bermain kartu Joker bersama dengan beberapa temannya, diantaranya Saksi RANI DWI ASTUTI dan Saksi YULIANA, sehingga Terdakwa bersama yang lainnya melambatkan laju motornya mendekati tempat Saksi SAPARUDDIN, dan seketika itu Saksi RANI DWI ASTUTI yang melihat Terdakwa bersama rombongannya mendekat sambil mengarahkan busur ke arah mereka langsung berteriak "awas ada yang mau membusur" dan sontak Saksi SAPARUDDIN langsung berlari masuk ke dalam Masjid RADIATUL MAKARRAMAH, yang kemudian Saksi DEDI TEGAR langsung melontarkan anak busurnya ke arah Saksi SAPARUDDIN dan mengenai paha sebelah kanannya, selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama rombongan lainnya langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian pembusuran tersebut, Saksi SAPARUDDIN mengalami luka tusuk sebagaimana dalam Visum et Repertum yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



dikeluarkan Brigade Siaga Bencana (BSB) Bantaeng, Nomor : 001 / BSB.BTG / V / 2017 yang dibuat oleh dr. ARMANSYAH, DPDK. yang pada pokoknya menyebutkan pada paha Saksi SAPARUDDIN tampak luka tusuk dengan kedalaman 2 (dua) centimeter dan lebar luka 1,5 (satu koma lima) centimeter yang diakibatkan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “melakukan penganiayaan”
3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yakni siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP yang disangka telah melakukan tindak pidana yang mana dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah membenarkannya dan sebagaimana yang disebutkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas



perbuatannya dengan demikian perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "*Melakukan penganiayaan*" :

Menimbang, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama di dalam Pasal 351 tidak disebutkan secara rinci arti penganiayaan, hanya saja pada ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud penganiayaan yakni "dengan sengaja merusak kesehatan orang". Dalam putusan *Hoge Raad*, 10 Juni 1924 dikatakan, dengan sengaja, dan dengan paksa menangkap orang lalu melemparkannya ke selokan, yang ada airnya, tetapi dilakukan dengan niat agar orang tersebut merasakan sakit walaupun tidak disebut adanya luka, tetap merupakan penganiayaan (Andi Hamzah "*Delik-delik tertentu dalam KUHP*": 66). Beberapa pakar hukum pidana juga memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan Persidangan menyatakan bahwa pada hari Minggu malam tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi IDRUS YUDIANTO, Saksi DEDI TEGAR, Saksi SYAHRUN MUBARAK, Saksi FAISAL, Saksi AKBAR, Saudara ARDI KENDEDES (DPO), dan Saudara ILHAM (DPO), berkumpul di *base camp* anggota Geng ADM yakni di rumah Saksi AGIS DINI UTAMI dan membicarakan rencana penyerangan terhadap anggota Geng ODONGKOR, kemudian setelah selesai menyusun strategi penyerangan, Terdakwa bersama yang lainnya meninggalkan rumah Saksi AGIS DINI UTAMI dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa membonceng Saksi DEDI TEGAR, Saksi SYAHRUN MUBARAK berboncengan dengan Saudara ARDI KENDEDES (DPO), Saudara ILHAM (DPO) berboncengan dengan Saksi IDRUS YUDIANTO, dan Saksi FAISAL berboncengan dengan Saksi AKBAR, mereka berangkat menuju markas anggota Geng ODONGKOR dan menyusuri Jalan Monginsidi sampai dengan Jalan Hasanuddin, sehingga pada saat berada di Jalan Hasanuddin tepatnya di depan Masjid RADIATUL MAKARRAMAH, Terdakwa bersama lainnya melihat Saksi SAPARUDDIN sedang bermain kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joker bersama dengan beberapa temannya, sehingga Terdakwa bersama yang lainnya melambatkan laju motornya mendekati tempat Saksi SAPARUDDIN, dan saat itu juga Saksi SAPARUDDIN langsung berlari masuk ke dalam Masjid RADIATUL MAKARRAMAH, yang kemudian Saksi DEDI TEGAR langsung melontarkan anak busurnya ke arah Saksi SAPARUDDIN dan mengenai paha sebelah kanannya, yang mana akibat kejadian pembusuran tersebut, Saksi SAPARUDDIN mengalami luka tusuk dengan kedalaman 2 (dua) centimeter dan lebar luka 1,5 (satu koma lima) centimeter yang diakibatkan kekerasan tajam, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* sehingga dapat disimpulkan penganiayaan tersebut telah terpenuhi, karena adanya sakit atau luka dan adanya penderitaan fisik yang dialami Saksi SAPARUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, perlu pula dibuktikan orang tersebut harus mempunyai *opzet* (kesengajaan), bahkan *opzet* (kesengajaan) disini menurut SR. Sianturi merupakan suatu unsur kesalahan yang harus dibuktikan. Berkaitan dengan sifat *opzet* (kesengajaan) yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ini, yang menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori umum dari *opzet* (kesengajaan), yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan karena sadar akan kepastian serta kesengajaan sadar akan kemungkinan, Dengan demikian si petindak menghendaki/mengetahui secara pasti tindakan yang dilakukannya atau menghendaki/mengetahui akibat dari perbuatannya (dalam hal ini dapat menimbulkan sakit/luka), atau dapat juga dikatakan tujuan dari si petindak/subjek melakukan suatu tindakan (misalnya : memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang;

Menimbang, bahwa mengingat hal tersebut, jika dilihat dari fakta hukum yang menyatakan Terdakwa bersama Saksi IDRUS YUDIANTO, Saksi DEDI TEGAR, Saksi SYAHRUN MUBARAK, Saksi FAISAL, Saksi AKBAR, Saudara ARDI KENDEDES (DPO), dan Saudara ILHAM (DPO), berkumpul di *base camp* anggota Geng ADM yakni di rumah Saksi AGIS DINI UTAMI dan membicarakan rencana penyerangan terhadap anggota Geng ODONGKOR, dan dengan adanya rencana tersebut, jelas tergambar kesengajaan dari para pelaku apalagi dalam perencanaan tersebut di sepakati akan dilakukan dengan cara membusur sehingga memang para pelaku menginginkan adanya luka atau penderitaan fisik bagi korbaannya, dengan demikian *opzet* (kesengajaan) telah nampak dengan jelas dari perbuatan tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur “*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan*” :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai “*deelneming*” atau “keturtsertaan” pada suatu tindak pidana dengan menggolongkan pelaku perbuatan pidana meliputi menjadi tiga, yakni orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*), dan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*). Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, Cetakan Ulang, Tahun 1993, hlm. 73);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, kemudian Pompe, Langemeijer, dan Moeljatno menambahkan bahwa tidak semua dalam “*medeplegen*” memenuhi semua unsur delik, akan tetapi sangat memungkinkan ada pelaku peserta yang memenuhi unsur delik, dan ada juga pelaku peserta yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, namun secara keseluruhan semua perbuatan “*medeplegen*” adalah suatu rangkaian perbuatan. Dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam “*medeplegen*”, (1)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban



semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, (2) salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku lain tidak, dan (3) tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang diambil dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang memboceng Saksi DEDI TEGAR menuju lokasi pembusuran dan setibanya di lokasi, Terdakwa melambatkan laju motornya ketika Saksi DEDI TEGAR hendak melontarkan mata busurnya ke arah Saksi SAPARUDDIN, sehingga dengan mudah Saksi DEDI TEGAR melepaskan mata busurnya dan mengenai Saksi SAPARUDDIN, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa memang tidak secara langsung memenuhi rumusan delik, akan tetapi dengan adanya peran dari Terdakwa dalam hal memboceng Saksi DEDI TEGAR ketika melakukan pembusuran, berarti sudah cukup untuk dikatakan Terdakwa bagian dari pelaku peserta yang mana pelaku utamanya adalah Saksi DEDI TEGAR;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic Xeon GT warna hitam DD 3369 FM yang telah disita, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik terhadap korban SAPARUDDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU FEBRIAWAN Bin MUSLIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic Xeon GT warna hitam DD 3369 FM Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2017**, oleh kami, **Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PATUNRENGI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Hajar Aswad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

PATUNRENGI, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)